

# ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SITA UMUM YANG DILAKUKAN KURATOR TERHADAP SITA PIDANA DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT

Deanne Laretta Sumakud<sup>1</sup>, Rr. Ani Wijayati<sup>2</sup>, Jimmy Simanjuntak<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *Civil Law and Criminal Law are 2 (two) branches of law whose rules often intersect, one of which is regarding the rules of confiscation. Confiscation in the Criminal Law can intersect with General Confiscation in Bankruptcy when an object confiscated is part of the bankruptcy boedel regulated in the PKPU Law. Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code gives legitimacy to investigators to carry out the confiscation of objects that are under general confiscation even though Article 31 paragraph (1) of the PKPU Law states that all determinations of the implementation of the court on the debtor's assets that have started before bankruptcy must be stopped immediately. The main problems in this study are 1) How to apply general confiscation to bankruptcy assets placed in criminal confiscation by investigators? 2) How is the implementation of the curator's authority in the settlement of bankruptcy assets placed in criminal confiscation? This research is a normative juridical research with a statutory approach method by examining all related laws and regulations. Based on the research conducted, it was found that the exercise of the authority of curators and investigators over general confiscation of bankruptcy and criminal confiscation is sourced from the applicable laws and regulations so that both have authority. If there is conflict between the two, the position of this criminal confiscation must precede the general seizure of bankruptcy in the public interest because it is only temporary before the property is returned to the Debtor (in this case, the Curators) for settlement.*

**Keywords:** *Curator, Investigator, General Confiscation, Criminal Confiscation*

How to Site: Deanne Laretta Sumakud, Rr. Ani Wijayati, Jimmy Simanjuntak (2024). Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum Yang Dilakukan Kurator Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Boedel Pailit. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 125-135. DOI.10.55809

---

## Introduction

Keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat tidak hanya sekedar diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakatnya, tetapi juga dijadikan suatu sarana yang dapat mengubah pola pikir serta pola perilaku warga masyarakat. Maka tentu seluruh masyarakat tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus menjalankan kehidupan sehari-harinya berdasarkan hukum yang berlaku. Tetapi realitanya masih ditemukan berbagai macam bentuk penyelewengan, ketidakadilan, bahkan kurang tegaknya konsekuensi hukum. Secara garis besar, hukum dibagi menjadi 2 yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau

disebut juga hukum negara, yakni jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat, misal Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, juga Hukum Internasional. Hukum privat atau disebut juga hukum sipil, yaitu jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan, misal Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Bisnis.<sup>1</sup>

Hukum perdata dan hukum pidana adalah dua cabang hukum yang kaidahnya sering bersinggungan, salah satunya ialah mengenai kaidah penyitaan dalam kepailitan dan kaidah penyitaan dalam pidana yang beririsan. Kata “penyitaan” berasal dari kata “sita” yang didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil sebagai jaminan agar tuntutan atau kewenangan penggugat tidak menjadi hampa. Penyitaan bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan debitor karena adanya dugaan kepada debitor, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik bergerak maupun yang tidak bergerak dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditor. Terdapat berbagai macam jenis sita, yakni Sita Revindikasi, Sita Eksekusi, Sita Harta Bersama, Sita Conservatoir, Sita Umum dalam Kepailitan, dan Sita Pidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara No. 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4443 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk selanjutnya disebut UUK PKPU, menyatakan bahwa, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Konsekuensi logis dari ketentuan pasal tersebut, bahwa debitor kehilangan haknya dalam menguasai harta kekayaannya dan seluruh harta kekayaan debitor dalam keadaan sita umum, sehingga harta-harta debitor yang sudah termasuk harta (boedel) pailit pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Sita umum dalam kepailitan adalah sita yang dilakukan atas seluruh harta debitor baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dengan tujuan, hasil penjualan dari harta tersebut dapat dibagikan secara adil dan proporsional di antara sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing kecuali di antara mereka mempunyai alasan untuk didahulukan. Tujuan dari dilakukannya sita umum ini adalah untuk mencegah debitor melakukan sesuatu kepada harta kekayaannya yang masuk menjadi boedel pailit itu yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.

Pencegahan diperebutkan harta debitor dengan cara di sita umum tertuang dalam prinsip *Debt Collection* yaitu utang debitor harus segera dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin agar kreditor tidak mengklaim hartanya yang berada dalam boedel pailit secara sendiri-sendiri dan untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara

---

<sup>1</sup> Dudu Duswara Machmudin, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hal. 60.

menyembunyikan dan menyelewengkan harta bendanya yang sebenarnya digunakan sebagai jaminan kepada para kreditornya.

Sita dalam hukum pidana adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.<sup>2</sup> Di dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana, upaya pembuktian merupakan upaya yang paling esensial dalam proses pembuktian di depan persidangan majelis hakim yang mengadili terdakwa, karena di dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupaya mengajukan berbagai macam alat bukti yang sah disertai barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan JPU.<sup>3</sup>

Perisan yang dimaksud dalam hal ini tergambar dari peristiwa hukum dimana peristiwa sita pada Hukum Pidana yang dapat bersinggungan dengan sita umum pada Kepailitan ketika suatu benda yang disita pidana merupakan bagian dari boedel pailit yang diatur dalam UUK PKPU. Pasal 31 ayat (2) UUK PKPU menyatakan bahwa, semua Penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlakukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Berdasarkan pasal tersebut, sejak putusan pailit diucapkan maka seluruh sita yang ada pada sebuah benda berakhir dan kemudian digantikan dengan sita umum kepailitan. Hal ini dilakukan untuk melindungi harta debitor pailit dari kemungkinan kecurangan yang dilakukan kreditor maupun debitor.

Salah satu kasus yang berkaitan tentang sita umum kepailitan yang kemudian disita pidana adalah kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group. Koperasi ini berdasarkan putusan No. 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN.NiagaJkt.Pst dinyatakan pailit bersamaan dengan pendiri sekaligus pengurusnya yakni Salman Nuryanto sehingga seluruh harta benda milik debitor pailit dilakukan sita umum kepailitan. Kemudian diketahui bahwa Salman Nuryanto diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana pencucian uang sehingga penyidik melakukan penyitaan terhadap benda yang telah diletakkan sita umum dalam perkara pailit. Pada tanggal 11 Desember 2017, Pengadilan Negeri Depok mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga aset Nuryanto ditetapkan sebagai barang rampasan negara.

Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut pun digugat oleh tim kurator Koperasi Pandawa Mandiri Group di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lainlain/2018/PN.Jkt.Pst. Gugatan kurator pun dikabulkan dan aset Pandawa Mandiri Group dibagikan kepada Masyarakat yang berhak secara adil dan berimbang. Kemudian Kejaksaan Negeri Depok mengajukan kasasi dengan perkara nomor 3K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut ditolak dan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga aset-aset tersebut tetap diserahkan kepada tim kurator.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat bahwa masih sering terjadi perbedaan pendapat antara para ahli hukum maupun aparat penegak hukum mengenai proses penyitaan

---

<sup>2</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Cetakan ke-2*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 155.

<sup>3</sup> H. M. A. Kuffal, (2013), *Barang Bukti Bukan Alat Bukti Yang Sah*, Malang: UMM Press, hlm. 52.

dalam hukum kepailitan dan hukum pidana. Karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang menitikberatkan pada sinkronisasi hukum terhadap kewenangan dan hukum acara penyitaan yang diatur dalam UUK PKPU dan KUHP sebagai bahan penulisan ini. Adapun rumusan masalah ditetapkan adalah bagaimana penerapan sita umum terhadap boedel pailit yang diletakkan sita pidana oleh penyidik dan bagaimana pelaksanaan kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit yang diletakkan sita pidana serta teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kemanfaatan hukum

## Discussion

### Sub-heading of the discussion

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, penyitaan tidak hanya dikenal dalam ranah hukum kepailitan namun juga dalam hukum pidana. Sita pidana ini didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (1) KUHP, Penyidik yang dimaksud adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Kewenangan yang diberikan KUHP kepada penyidik untuk melakukan penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian.

Penyitaan sendiri merupakan suatu upaya paksa untuk mengambil alih atau merampas hak milik orang lain oleh penegak hukum. Dalam keadaan normal, jika tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya mengenai hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak. Maka dari itu, kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebagai dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka (2) KUHP menyatakan bahwa tugas utama penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan penyitaan, penyidik haruslah mempertimbangkan apakah barang tersebut ada kaitannya dengan kejahatan yang akan dibuktikan atau tidak. Barang apa saja yang dapat menjadi obyek dalam sita pidana guna pembuktian diatur dalam Pasal 39 KUHP sebagai berikut:

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, pelaksanaan penyitaan oleh penyidik terhadap boedel pailit merupakan tindakan yang disahkan oleh undang-undang guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap boedel pailit ini dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga tindakan penyitaan oleh penyidik merupakan tindakan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pula asalkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, termasuk tindakan penyitaan oleh penyidik terhadap boedel pailit dalam perkara yang telah diputus oleh pengadilan niaga.

Di dalam kepailitan, proses pemberesan boedel pailit merupakan salah satu proses penting. Pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh kurator terhadap pengurusan harta debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*) setelah adanya putusan pernyataan pailit.<sup>56</sup> Merujuk pada Pasal 178 ayat (1) UUK PKPU, suatu harta pailit dikatakan berada dalam keadaan *insolvensi* apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berarti insolvensi terjadi demi hukum apabila tidak terjadi perdamaian dan boedel pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

M. Hadi Shubhan menjelaskan bahwa terminologi yuridis “insolven” dalam tahap pemberesan pailit memiliki makna yang lebih khusus dibandingkan dengan makna “insolven” secara umum. Ia menjelaskan bahwa Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasinya lebih kecil dari pasivasinya yakni utang perusahaan nya lebih besar daripada harta perusahaan (technical insolvency). Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah tahap jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi sehingga dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.<sup>57</sup> Dengan terjadinya insolvensi, harta pailit segera dieksekusi dan dibagi, kecuali ada pertimbangan tertentu (seperti bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.

Pemberesan harta pailit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni dengan melanjutkan usaha debitor melalui persetujuan pada Rapat Kreditor yang membahas tentang usul melanjutkan usaha Debitor dipimpin oleh Hakim Pengawas dan jika usulan tersebut diterima oleh setengah dari semua piutang yang diakui baik yang diakui tetap maupun diakui sementara<sup>59</sup>, atau dengan penjualan *boedel* pailit.

Sebelum dilakukannya penjualan, boedel pailit harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas atas permohonan dari kurator yang pada intinya menetapkan barang apa saja yang akan masuk ke dalam daftar boedel pailit tersebut agar tidak ada hak maupun kepentingan tertentu dari debitor, kreditor, ataupun pihak ketiga yang dirugikan. Setelah dilakukannya penetapan boedel pailit, maka dilakukan penaksiran oleh juru taksir (appraisal) bersertifikat yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas berdasarkan usulan dari Kurator. Penunjukan juru taksir ini bertujuan agar harga satuan dari boedel pailit tiap unitnya dapat ditentukan berdasarkan harga yang wajar dengan pertimbangan nilai boedel pailit yang setinggi-tingginya tanpa menghapus potensi lakunya boedel pailit tersebut. Penjualan boedel pailit dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yang telah ditentukan dalam UUK PKPU. Pada dasarnya penjualan ini dilakukan dengan lelang eksekusi sebagaimana Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa "Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan." Penjualan di muka umum ini merupakan penjualan di muka pejabat dan instansi yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai ketentuan Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan No. 102/PMK.02/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Apabila penjualan di muka umum tidak tercapai, maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) UUK PKPU. Berarti dalam praktiknya, lelang eksekusi di KPKNL bisa terjadi berulang kali karena tidak menemukan pembeli. Karena itu kurator dapat mengajukan laporan kepada hakim pengawas dengan permintaan rekomendasi agar boedel pailit dapat dijual melalui penjualan di bawah tangan melalui sebuah penetapan oleh hakim pengawas sebagai dasar hukum nya.

Setelah boedel pailit terjual, maka kurator akan membagikan hasil pemberesan kepada para kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang telah disusun dan disetujui oleh Hakim Pengawas. Pasal 189 ayat (2) menyatakan bahwa daftar pembagian harus memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas pun wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.

Apabila dalam proses pemberesan ternyata boedel pailit tetap tidak mencukupi pelunasan utang-utang debitor terhadap kreditornya, maka jika debitor adalah badan hukum, debitor tidak dapat mengajukan pencabutan kepailitan karena badan hukum ini menjadi bubar. Jika debitor pailit adalah subjek hukum manusia, maka kepailitan akan dicabut oleh pengadilan sehingga debitor menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit. Tetapi, Indonesia tidak mengenal prinsip debt forgiveness sehingga secara teoretis debitor masih bisa dimohonkan pailit lagi.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak dijelaskan maupun diatur mengenai kondisi apabila ada proses sita umum terhadap boedel pailit demi

keperluan perkara pidana saat proses pemberesan harta pailit. Namun sebagaimana diketahui, sita pidana atas barang atau harta debitur dalam perkara kepailitan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Tetapi, KUHAP sendiri tidak mengatur lebih lanjut mengenai tahapan dan prosedur penyitaan terhadap boedel pailit yang berada di bawah penguasaan Kurator karena debitur telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Berdasarkan UUK PKPU, apabila Penyidik ingin mengajukan sita pidana terhadap benda yang telah diletakkan sita umum kepailitan, maka Penyidik sepatutnya mengajukan sita pidana tersebut terhadap Kurator yang bertugas.

Proses pemberesan boedel pailit merupakan proses penting dalam rangkaian kepailitan, karena di tahap itulah hak-hak kreditor akan dipenuhi melalui penjualan atau lelang serta pembagian harta debitur yang dilakukan oleh kurator. Tetapi nyatanya dalam praktik, proses pemberesan harta pailit ini sering terhambat karena adanya persinggungan antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana. Pada praktik, sering ditemukan kasus-kasus dimana debitur yang sedang dimohonkan pailit atau telah diputuskan pailit oleh pengadilan niaga, dilaporkan karena diduga telah melakukan tindak pidana karena dengan diputusnya pailit tidak membuat debitur secara otomatis imun dari tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana.

Dalam hukum kepailitan dikenal sita umum yang merupakan penyitaan berdasarkan putusan pernyataan pailit sebagai dasar kewenangan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedangkan di dalam hukum acara pidana juga dikenal penyitaan yang merupakan kewenangan penyidik, dan penyitaan ini dapat juga dilakukan terhadap harta pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)".

Merujuk pada ketentuan Pasal 31 UUK PKPU, maka seharusnya semua bentuk penyitaan atas harta pailit harus dihapuskan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Berarti dalam hal ini penghapusan atas penyitaan tersebut berlaku demi hukum (*by the operation of law*), yakni bahwa seluruh bentuk penyitaan menjadi hapus secara otomatis saat debitur diputus pailit oleh pengadilan niaga. Bahkan hakim pengawas dapat memerintahkan pencoretan terhadap penyitaan lainnya yang berlaku terhadap boedel pailit secara *rule of reason*.

Dilaksanakannya sita kepailitan setelah barang dikembalikan untuk diurus oleh Kurator adalah sejalan dengan teori yang berada dalam kepailitan. Dalam hukum kepailitan selain prinsip kepastian hukum dan keadilan dikenal juga prinsip kemanfaatan. Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>80</sup> Berarti, harus dipikirkan mengenai efektivitas hukum yang akan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Efektivitas ini dinilai tidak hanya dari bentuk larangan dan perintah nya saja, tetapi juga dari sanksi-sanksi yang kelak diterapkan dalam penerapan hukum nya. Hukum yang baik adalah jika penerapannya akan memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyak nya masyarakat, sehingga masyarakat mengakui kekuatan yang dimiliki hukum tersebut dan tunduk pada hukum tersebut. Adanya kekuatan

hukum secara sosiologis akan menghasilkan pengakuan dari masyarakat terhadap suatu penerapan hukum karena dapat memberikan manfaat secara nyata kepada kehidupan masyarakat.

Berbicara tentang kemanfaatan, tentu dengan dilaksanakannya sita umum kepailitan akan memberi efek yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Harus ditekankan bahwa fungsi yang signifikan dari dilaksanakannya suatu tindakan sita adalah tujuannya. Telah diketahui bahwa tujuan dari sita umum kepailitan adalah untuk melindungi debitor dari kemungkinan eksekusi secara masal atas harta pailitnya oleh para kreditor. Sita umum juga melindungi para kreditor agar debitor tidak berbuat curang dan para kreditor dibayarkan piutang nya. Sedangkan fungsi dari sita pidana ialah untuk pembuktian semata sehingga setelah dijatuhkan putusan maka sita pidana atas barang tersebut tidak lagi diperlukan karena tidak memberikan manfaat lagi untuk perkara pidana tersebut. Kemudian jika sita umum kepailitan tidak dilaksanakan, maka kemanfaatan hukum tidak akan terlaksana karena penyitaan yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak memberikan manfaat kepada debitor maupun kreditor karena kepentingan para pihak tersebut pun tidak akan terlindungi dan terpenuhi.

### **Sub-heading of the discussion**

Persinggungan antara sita umum dalam kepailitan dengan sita pidana sering dilihat dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya ialah pada perkara Kepailitan KSP cabang cabang Group. KSP cabang cabang Group merupakan badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor xxx/xx/x.xxxx.x/x/xxxx dan dengan ijin Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor xxx/xxxx/xxx.x/xx/xxxx tanggal 7 April 2015 dengan nama nama (untuk selanjutnya akan disebut sebagai nama) sebagai ketua nya. KSP cabang cabang Group pun memberi keuntungan sebesar 10% per bulan dari uang yang disimpan.

Nuryanto selaku Ketua KSP cabang cabang pun memberi bonus berupa mobil ataupun motor pada para leader atau anggota dengan target investasi yang telah ditetapkan, serta memberi pembagian keuntungan yang disebut "referensi" sebesar 1% dari jumlah dana nasabah baru yang didaparkannya demi menambah semangat para leader untuk menarik anggota/nasabah. Mekanisme penyetoran dana dari masyarakat ke KSP cabang cabang Group pun dapat dilakukan melalui para leader dengan cara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat ataupun langsung kepada nama.

Dari setiap dana yang telah ditempatkan, maka nasabah menerima keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dan *leader* akan mendapatkan referensi sebesar 1% dari total penyertaan modal anggota baru. Setiap penyertaan modal yang dilakukan akan diterbitkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang ditandatangani nama dan nasabah yang bersangkutan. Namun, sejak bulan November 2016 kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh nama sebagai Ketua KSP cabang cabang Group beserta para *leader* nya dihentikan dan dinyatakan illegal oleh Satgas Waspada Investasi yang bekerja berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor xx/xxx.xx/xxxx.

Karena KSP cabang cabang Group tidak dapat memberikan keuntungan yang dijanjikan di tengah jalan, para nasabah mulai mencurigai kelangsungan usaha koperasi dan menuntut penarikan dana nya. Maka di saat yang bersamaan dengan perkara kepailitan yang berjalan, nama selaku Pimpinan KSP Pandawa cabang cabang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang pada setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 10 Februari 2017. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya sebelumnya telah menerima 15 laporan dari korban cabang cabang Group. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kerugian dari penipuan ditaksir mencapai Rp 1.1 Triliun. Atas perbuatannya nama dijerat dengan Pasal 378 KUHP juncto Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertimbangan hukum atau *rasio decidendi* adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum ini terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak pada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.<sup>4</sup> Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Kurator memiliki kewenangan representatif, yakni kewenangan yang mendasari semua kegiatan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berkaitan dengan kewenangan administratif kurator. Di depan persidangan, kurator adalah pihak yang memiliki persona standi in judicio untuk dapat mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terkait harta pailit demi kepentingan semua kreditor. Fungsi tersebut tak berubah meski yang menunjuk kurator dalam permohonan pailit adalah debitor sendiri jika debitor bertindak sebagai pemohon pailit (voluntary bankruptcy petition).<sup>108</sup> Pengajuan gugatan lain-lain kepada Pengadilan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUK PKPU yang menyatakan, Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Terhadap perkara “hal-hal lain” tersebut, hukum acara yang berlaku dalam mengadilinya ialah hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pemabatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Apabila sita pidana terhadap boedel pailit yang telah diletakkan sita umum kepailitan diatasnya didahulukan, maka benda tersebut memiliki status sebagai barang bukti sekaligus boedel pailit. Dengan diletakkannya sita pidana terhadap barang tersebut demi kepentingan pembuktian, maka proses pemberesan harta pailitnya harus tertunda terlebih dahulu. Pasal 46 KUHP pada intinya menyatakan bahwa benda yang disita dikembalikan pada orang yang paling

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, (2009), *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 164.

berhak jika tidak diperlukan lagi kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusakkan, atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Tentunya apabila harta pailit tidak dikembalikan kepada pihak yang berwenang, maka proses pemberesan harta pailit tidak dapat dijalankan terlebih dahulu dan harus ditunda lagi menunggu putusan akhir oleh hakim dalam perkara pidana yang bersangkutan mengenai kedudukan dari harta pailit tersebut. Penundaan proses pemberesan harta pailit ini dapat merugikan para kreditur karena harus menunggu selesainya perkara pidana yang jangka waktunya tidak singkat.

Jika benda sitaan tersebut merupakan bagian dari boedel pailit maka sebaiknya hakim memutuskan bahwa benda tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yang dalam hal ini adalah debitor dengan diwakili kurator nya agar dapat dilaksanakan proses pemberesan harta pailit, bukan disita untuk negara agar kepentingan kreditor juga terpenuhi, tidak hanya kepentingan publik dalam perkara pidana nya saja.

Penyitaan boedel pailit demi kepentingan perkara pidana pun tidak boleh memiliki akibat hukum terhadap boedel pailit karena harta dari debitor pailit ini akan digunakan untuk mencapai asas keadilan dalam hukum kepailitan yakni untuk kepentingan serta kemanfaatan para kreditur nya, kecuali jika boedel pailit tersebut terbukti diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, ataupun mengandung unsur merugikan kepentingan negara maka boedel pailit tersebut dapat untuk dirampas untuk negara. Jika dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa terdakwa terbukti telah merugikan keuangan negara, maka tentunya negara memiliki hak untuk menuntut asset recovery sebagai bentuk pemulihan dari kerugian yang diderita akibat tindak pidana tersebut. Asset recovery ini merupakan "tagihan utang" atas kerugian negara yang dapat saja dimasukkan sebagai tagihan terhadap kurator dalam proses pemberesan kepailitan. Hal ini dikarenakan dasar utang adalah undang-undang sehingga negara berhak untuk menagih kepada kurator, seperti pajak. Tagihan tersebut dapat diajukan sebagai bagian dari boedel pailit yang diajukan pemerintah sebagai kreditor preferen sehingga ia memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya.

## Conclusion

Penerapan sita umum terhadap boedel pailit yang diletakkan sita pidana oleh penyidik adalah sah menurut KUHAP. Hal ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang memberi legitimasi pada penyidik untuk melaksanakan sita terhadap benda yang berada dalam sitaan karena pailit sehingga perbuatan penyitaan pidana oleh penyidik tersebut merupakan tindakan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan asal pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi perselisihan kewenangan karena ketentuan dalam UUK PKPU dan juga KUHAP belum mengatur secara eksplisit dalam hal terjadinya harta debitor pailit dalam kepailitan menjadi objek sita dalam perkara pidana di waktu yang bersamaan hingga sering terjadi gesekan antara para penegak hukum hingga inkonsistensi putusan hakim. Jika ada gesekan tersebut maka kedudukan sita pidana ini harus mendahului sita umum pailit menimbang isi dan kepentingannya yang lebih genting, akibat yang

terjadi. Pelaksanaan kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit yang diletakkan sita pidana merupakan salah satu kewenangan representatif kurator yang mendasari kegiatan pengurusan dan pemberesan boedel pailit yang berkaitan dengan administratif kurator. Jika ada pertentangan antara sita umum pailit dengan sita pidana maka kurator dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap sita pidana kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dilakukan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan LainLain/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.SusPailit/2019 yang akhirnya mendahulukan kedudukan boedel pailit dibanding putusan pengadilan pada perkara pidana nya atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tentang ketentuan tentang debitor pailit dalam UUK PKPU dan kepemilikan boedel pailit serta waktu ditetapkannya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada saat berjalannya perkara pidana, boedel pailit disita pidana terlebih dahulu untuk kepentingan pembuktian perkara yang sedang berjalan. Maka dari situ dilihat bahwa sita pidana lebih didahulukan daripada sita kepailitan demi kepentingan umum. Lalu pada saat perkara pidana telah diputus, maka sebaiknya boedel pailit tersebut dikembalikan ke Tim Kurator untuk diberesan dan dibagikan kepada para Kreditor demi kemanfaatan dan kepentingan perorangannya. Jika boedel pailit tersebut terbukti mengandung unsur merugikan kepentingan negara maka pemerintah dapat bertindak sebagai kreditor preferen untuk mengajukan recovery kerugian tersebut kepada Kurator.

## References

- Andi Sofyan dan Abd. Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Cetakan ke-2*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dudu Duswara Machmudin, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- H. M. A. Kuffal, (2013), *Barang Bukti Bukan Alat Bukti Yang Sah*, Malang: UMM Press.
- Lilik Mulyadi, (2009), *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.